



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2019

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PEMBAHASAN PANSUS DPRD**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan situasi dan keadaan serta sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018, agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya perubahan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-Wakil ketua DPRD;
- a. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (LNRI tahun tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Dalam Pembahasan Raperda oleh Pansus DPRD;
- KEDUA** : Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah dengan menempatkan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai koordinator Pansus DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Pembagian tugas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum ke dua adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, adalah :
1. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya menyangkut bidang tugas Alat Kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya, sesuai dengan Keputusan DPRD;
 3. Menerima tamu dan mendisposisikan surat kunjungan kerja yang datang ke DPRD, menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2019.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,
TTD
SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA,

TTD

WARSENO

WAKIL KETUA,

TTD

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA,

TTD

HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Bupati Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
Nomor : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2019
Tanggal : 15 Juni 2019
Tentang : Pembagian tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Pansus

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD

NO	NAMA PIMPINAN DPRD	KOORDINATOR
1	SARIF HIDAYAT	PANSUS “A, B, DAN C”
2	WARSENO	PANSUS “B” LHP BPK TA. 2018
3	SRI PUJI UTAMI	PANSUS “A” RAPERDA DESA
4	HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag	PANSUS “C” RAPERDA PPA APBD T.A. 2018

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2019.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

TTD

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag